



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(X)**

J A K A R T A

SELASA, 17 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (X)

**Selasa, 17 Mei 2022, Pukul 11.17 – 12.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Prokonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Saor Siagian | 6. Lamria Siagian |
| 2. Imam Hidayat | 7. Ecoline Situmorang |
| 3. Esterina D. Ruru | 8. Alvon Kurnia Palma |
| 4. S. Roy Rening | 9. Haris Azhar |
| 5. Rita Serena Kolibonso | 10. Muniar Sitanggung |

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Sugeng Purnomo | (Kemenko Polhukam) |
| 2. Fiqi Nana Kania | (Kemenko Polhukam) |
| 3. Danu Priongo | (Kemenko Polhukam) |
| 4. Rikson Sitorus | (Kemenko Polhukam) |
| 5. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Syahmardan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Andi Bataralifu | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 10. Wahyu Chandra Kusuma P.N. | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 11. Budi Arwan | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 12. Alpin Rahman Syafputra | (Kementerian Dalam Negeri) |

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Laica Marzuki
2. Fahri Bachmid

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:02]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang hari ini untuk Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 agendanya adalah untuk mendengar keterangan ahli dari Presiden. Ahli yang dihadirkan yang pertama Prof Dr H.M. Laica Marzuki dan Dr. Fahri Bachim, S.H., M.,H., dan kehadiran para pihak menurut laporan Panitera semua hadir kecuali dari DPR. Sebelum mendengar keterangan kedua ahli, diambil sumpah dulu dan untuk menuntun mohon Yang Mulia Prof Arief untuk menuntun para ahli. Silakan berdiri!

2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:33]

Ya. Saya persilakan berdiri Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., dan Pak Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., keduanya beragama Islam, jadi disumpah menurut tata cara agama Islam. Baik, Prof. Laica mendengar suara dari Mahkamah? Suaranya belum terdengar. Tolong.

3. AHLI DARI PEMERINTAH: LAICA MARZUKI [02:04]

Terdengar, terdengar, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:07]

Baik, baik, terima kasih, Pak Laica.
Pak Fahri, dengar suara kita di sini?

5. AHLI DARI PEMERINTAH: FAHRI BACHMID [02:14]

Dengar, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:16]

Baik. Kita mulai. Bersumpah menurut agama Islam.
"Bismilahirrahmaanirraahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI DARI PEMERINTAH: LAICA MARZUKI, FAHRI BACHMID [02:29]

Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:01]

Terima kasih, Prof. Laica dan terima kasih Pak Fahri, silakan duduk kembali.

9. KETUA: ANWAR USMAN [03:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan ahli Prof. Dr. Laica Marzuki, dipersilakan Prof, waktu sekitar 15 menit nanti disambung dengan tanya jawab atau pendalaman. Silakan, Prof!

10. AHLI DARI PEMERINTAH: LAICA MARZUKI [03.28]

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia. Perkenankan kiranya saya, Profesor Dr H.M. Laica Marzuki, S.H., mengajukan keterangan ahli bagi pihak Presiden Republik Indonesia sehubungan dengan permohonan uji materi dari Pemohon, Majelis Rakyat Papua (MRP) terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), serta ayat (6). Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4). Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, selanjutnya disebut Undang-Undang 21 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut.

1. Konsiderans Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001[*sic!*] tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mencantumkan tiga hal pokok sebagai berikut.
 - a. Bahwa dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya perlu diberi kepastian hukum.
 - b. Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua perlu dilakukan

upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan perkembangan asli masyarakat.

- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ... otonomi khusus bagi Papua menjadi undang-undang dibentuk berdasarkan Ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Majelis Hakim Yang Mulia, ketiga hal pokok tersebut merupakan *idee drager*, ide dasar revisi nomor ... norma terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Nomenklatur konsiderans menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Pada Bab I, bagian B3 dinyatakan sebagai berikut.

Konsiderans diawali diawali dengan kata *menimbang*. Konsiderans memuat uraian singkat pokok yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pokok pikiran pada konsiderans undang-undang, peraturan perundangan, atau peraturan daerah kabupaten/kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Majelis Hakim Yang Mulia, konsiderans Undang-Undang 2 Tahun 2021 menunjukkan tren perkembangan perbaikan serta penyempurnaan norma terdahulu, yakni Undang-Undang 21 Tahun 2011[*sic!*], undang-undang ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011[*sic!*] merupakan *hogere optrekking* terhadap norma terdahulu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Provinsi Papua selaku daerah otonomi khusus diatur dengan undang-undang (*bij de wet geregeld*) berdasarkan Undang-Undang 2 Tahun 2021.

Negara berkewajiban merawat dan melestarikan sifat khusus daerah otonomi di daerah-daerah otonomi khusus. Namun, Yang Mulia, namun tidak tepat kiranya manakala daerah otonomi khusus diperlakukan sebagai daerah tertutup, diperlakukan sebagai *closing area*, daerah

otonomi khusus merupakan bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap orang dapat turut berpartisipasi membangun daerah otonomi khusus sepanjang hak-hak dasar penduduk asli di bidang ekonomi ... di bidang ekonomi, politik, sosial tidak tergerus, inilah prinsipnya.

Pembentuk undang-undang, DPR bersama Presiden sebagai the law maker, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berwenang membentuk dan mengubah undang-undang menurut Konstitusi.

Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon uji materi Majelis Rakyat Papua (MRP) mendalilkan bahwa beberapa pasal Undang-Undang 2 Tahun 2021 telah merugikan hak konstitusionalnya. Menurut Presiden, pengaturan Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang 21/2021 yang menetapkan bahwasanya anggota DPRP, DPRK terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dan anggota yang diangkat dari orang asli Papua yang jumlahnya 1/4 dari jumlah anggota DPRP, DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum. Hal dimaksud bertujuan agar jumlah unsur orang Papua Asli di DPRK kabupaten/kota tetap terakomodasi. Adapun frasa *dipilih* dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penegasan bahwa pemilihan umum diatur secara nasional menurut Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, secara mutatis mutandis, mendudukkan unsur orang Papua Asli selaku representasi Daerah Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Adapun permohonan uji materi dari Pemohon, Majelis Rakyat Papua (MRP), terhadap Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Presiden menanggapi bahwa Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dihapus. Dihapus berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019. Menurut Ahli, penghapusan Undang-Undang Nomor 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 telah tepat menurut hukum karena berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersifat *ein malig*, merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir serta final. Berdasarkan hal tersebut, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan guna mengubah Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Mahkamah Konstitusi RI mempertimbangkan bahwa terkait pengaturan partai politik Papua diserahkan kepada pembentuk undang-undang sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan nyata masyarakat Papua. Menurut Ahli, Yang Mulia, Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sudah tepat menurut hukum, yakni mewajibkan partai politik meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen partai politik masing-masing.

Hal dimaksud bertujuan agar aspirasi yang dikemukakan benar-benar bertaut dengan kepentingan masyarakat Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Berkenaan dengan permohonan uji materi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011[*sic!*], Ahli sependapat dengan pendapat Presiden bahwa frasa *memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha* tidak merugikan hak konstitusional ... konstitusionalitas orang asli Papua karena Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dinyatakan, "Dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan sumber daya manusia setempat yang mengutamakan orang asli Papua."

Kata *wajib* pada Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengandung makna hukum imperatif. Imperatif. Harus dilaksanakan secara tidak kepalang tanggung.

Adapun Permohonan Uji Materi Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tidak tepat menurut hukum manakala Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dimaknai secara terpisah dari Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Frasa *dengan beban serendah-rendahnya* pada Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merujuk kepada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua berkewajiban menetapkan standar mutu, memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk, termasuk peningkatan gizi, kesehatan reproduksi, dan kesehatan ibu dan anak, serta melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit."

Dalam pada itu, Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna mengalokasikan anggaran kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi orang Papua asli, asli Papua.

Majelis Hakim Yang Mulia, dalam kaitan Permohonan Uji Materi Pasal 68A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pemohon MRP kiranya memaklumi bahwa pembentuk undang-undang berwenang menetapkan badan khusus dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus, serta pembangunan di wilayah Papua yang bertanggung jawab kepada Presiden. Berikut mengatur ... berikut mengatur, menetapkan komposisi kepengurusan daripadanya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 68A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Hal dimaksud tidak bertentangan serta tidak menyimpangi Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berkaitan dengan Permohonan Uji Materi Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 21 ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, pembentuk undang-undang tetap membuka peluang bagi MRP dan DPRD memberikan persetujuan terhadap upaya pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota. Setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh

kesatuan sosial, budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

Ahli sependapat dengan keterangan Presiden. Bahwa kata *dapat* ... kata *dapat* pada Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 adalah bermakna 'agar MRP bukan merupakan pihak satu-satunya dalam memberikan persetujuan pemekaran di daerah ... di daerah ... di wilayah Provinsi Papua'. Hal dimaksud tidak bertujuan menafikan atau mengurangi kewenangan MRP, melainkan memperluas kewenangan MRP di dalam memberikan persetujuan terhadap pemekaran daerah di Papua yang sebelumnya hanya pada tingkat provinsi, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 diperluas, sehingga pada tingkat kabupaten/kota. Dalam pada itu, Pasal 77 ayat (2)[sic!] tahun 2021 secara regulasi tidak bertentangan menurut UUD 1945.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Demikian Keterangan Ahli ini dibuat, kiranya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia guna menolak semua Permohonan uji materi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam perkara ini karena tidak ternyata ... tidak ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Atas perhatiannya, dihaturkan terima kasih sepenuh takzim. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [21:50]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Prof.
Lanjut ke Pak Dr. Fahri Bachmid, dipersilakan!

12. AHLI DARI PEMERINTAH: FAHRI BACHMID [21:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bisamillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Sebelum saya membacakan keterangan tertulis, barangkali saya akan membacakan poin-poin penting atau yang bagian substansi daripada keseluruhan keterangan saya ini. Sehingga, barangkali sebentar nanti saya akan membacakan secara berlompat-lompat agar bisa sampai pada kesimpulan.

13. KETUA: ANWAR USMAN [22:23]

Ya.

14. AHLI DARI PEMERINTAH: FAHRI BACHMID [22:25]

Keterangan Ahli dalam ... baik. Keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua (Lembaran negara dan seterusnya, Tambahan Lembaran Negara dan seterusnya) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mempermaklumkan dengan segala hormat, izinkan saya memberikan Keterangan Ahli Presiden Republik Indonesia atas uji materi Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021.

Saya sebagai Ahli Presiden RI dalam perkara konstitusi pengujian materi a quo bermaksud untuk mengemukakan pendapat dan keterangan saya, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan berkaitan dengan permohonan pengujian materiil Pasal 6 dan seterusnya, Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, selanjutnya disebut Undang-Undang 21/2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa mencermati seluruh argumentasi pada Permohonan Pemohon, Ahli menemukan pokok isu atau legal issue sebagai poin kerugian konstitusional yang dikemukakan oleh Pemohon pengujian materiil a quo, yaitu sebagai berikut.

1 sampai 9 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap keseluruhan argumentasi Pemohon perkara pengujian materiil a quo, Ahli berpendapat ... Ahli memberikan tanggapan sekaligus sebagai pendapat dan keterangan Ahli sehubungan dengan pokok-pokok perdebatan dalam perkara ini sebagaimana uraian keterangan Ahli sebagai berikut.

Yang pertama, makna otonomi daerah dan desentralisasi asimetris. Otonomi daerah pada konteks negara kesatuan Republik Indonesia bermakna sebagai bentuk dari verdeling, pembagian kekuasaan pada tiap-tiap daerah dengan tetap berpegang pada kaidah negara kesatuan dengan batasan-batasan kewenangan tertentu, ketentuan norma Pasal 18 ayat (1), ayat (2) ayat (7) juncto Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Memberikan rules penyelenggaraan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi asimetris ... simetris dan asimetris. Basis fundamental penyelenggaraan otonomi tersebut dimaksud berpijak pada konsepsi pembagian atau pelimpahan kekuasaan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pembagian kekuasaan ini dimaksudkan agar masing-masing daerah berkembang dengan mudah dan memberikan akses pelayanan dari segala sektor kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan cepat sesuai dengan kekhususan keragaman daerah.

Kata *dibagi* pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 menekankan eksistensi NKRI sebagai satu entitas yang lebih dulu ada, diksi yang digunakan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945

bukan dengan kata *terdiri dari atas dan dari* hal ini disadari dengan maksud untuk menghindari pemahaman atau konstruksi hukum daerah-daerah provinsi kabupaten/kota lebih dulu ada daripada NKRI. Pembagian atau pemberian kekuasaan pada konteks otonomi daerah tertentu tidak dapat dibagi dimaknai sebagai *distribution of power* pada kerangka NKRI. Provinsi Papua adalah salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi. Meskipun corak otonominya adalah otonomi khusus, namun konsep dasar pembagian ekonomi tersebut adalah tetap dalam kaidah dan pengaturan otonomi daerah. Vide Pasal 18 ayat (1), (2), ayat (7) juncto Pasal Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Otonomi khusus kepada Provinsi Papua diberikan dalam kerangka melindungi dan menjunjung harkat, martabat, memberikan afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial, budaya. Di samping itu bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembagian di wilayah Papua, perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam kerangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah Provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan perkembangan aspirasi masyarakat Papua. Otonomi khusus dalam pemberian serta pelaksanaannya tetap harus berpedoman pada kerangka hukum yang dibentuk oleh negara melalui produk hukum berbentuk undang-undang. Ini bermakna bahwa otonomi yang dimiliki dijalankan di tiap-tiap daerah berada pada koridor NKRI, sehingga tidak timbul kesan adanya *power terpisah* antara daerah otonomi dengan negara oleh karena konsepsi otonomi tersebut adalah *distribution of power*, bukan pemisahan kekuasaan.

Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah perwujudan pengaturan yang utuh dan komprehensif atas otonomi khusus yang diberikan pada Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 memberikan definisi yang jelas dan terukur, yaitu bahwa otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Provinsi Papua diberikan otonomi khusus dalam kerangka NKRI secara asimetris, tidak sama dengan daerah lainnya. Konsep desentralisasi asimetris terdiri ... sendiri berkembang dari konsep *asymmetrical federation* yang diperkenalkan oleh Charles Tarlton pada tahun 1967.

Menurut Tillin, terdapat dua jenis asymmetric federation, yaitu de facto dan de jure asymmetry. Jenis pertama merujuk pada adanya perbedaan antara daerah dalam hal luas wilayah potensi ekonomi, budaya, dan bahasa atau perbedaan dalam ... dalam otonomi, sistem perwakilan atau kewenangan yang timbul karena adanya perbedaan karakteristik tadi. Sedangkan asimetris kedua, merupakan produk konstitusi yang didesain secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berhubungan dengan alokasi kewenangan dalam sasaran ... dalam besaran yang berbeda atau pemberian otonomi dalam wilayah kebijakan tertentu kepada daerah tertentu saja.

Bahwa gagasan tentang desentralisasi asimetris, mestinya tidak dipersepsi sebagai bentuk penyimpangan dari ide dasar desentralisasi negara kesatuan. Justru dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat tujuan desentralisasi, yakni menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara, sekaligus memperkuat struktur demokrasi di tingkat lokal, pembangunan demokrasi lokal memiliki probabilitas untuk lebih diperkuat dengan cara mengakui dan mengakomodasi setiap perbedaan karakteristik, potensi kebutuhan, dan latar belakang historis masing-masing daerah dalam sistem kebijakan nasional. Dan mengingat bahwa setiap daerah atau wilayah dalam sebuah negara memiliki anatomi dan struktur politik, sosial maupun kultural yang beragam, maka desain desentralisasi yang berbeda atau asimetris menjadi alternatif yang strategis untuk menghindari terjadinya kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat. Itulah sebabnya, baik di negara kesatuan maupun di negara federal pada masa modern sekarang ini, desentralisasi cenderung tidak sekadar dijadikan sebagai strategi politik melalui transfer wewenang/kekuasaan, atau strategi ekonomi melalui pertimbangan keuangan dan fiskal.

Bahwa sesuai daerah dengan otonomi Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 juncto 2 Tahun 2001, dibentuk satu wadah representatif bernama MRP sebagai representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka melindungi hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemantapan kerukunan hidup beragama in casu MRP sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian Materiil a quo mengajukan beberapa dalil keberatan atas berlakunya beberapa norma Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 juncto 21 Tahun 2001 sekaligus keberatan atas penghapusan norma pasal Undang-Undang 21 Tahun 2001.

Tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing, saya anggap dibacakan.

Bahwa MRP merupakan pertama kalinya dibentuk melalui undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 ... Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Jika dihubungkan pada konteks Prinsipal Pemohon atau pihak-pihak yang dapat mengajukan

permohonan pengujian terhadap undang-undang, maka secara akademik MRP bukanlah dapat dikategorikan sebagai perorangan warga negara Indonesia, bukan pula badan hukum publik ataupun privat, dan tidak juga dapat dikualifisir sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat yang masih diakui keberadaannya berdasarkan undang-undang. Jika dipaksakan, MRP lebih memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon pengujian materiil terhadap undang-undang, yaitu mengelompokkan MRP ke dalam pengertian lembaga negara.

Bahwa meskipun dapat dikualifisir dengan logika demikian, namun secara konstitusional, pembentukan MRP tidak didasarkan atau bukan berdasarkan perintah atau secara atribusi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara langsung, akan tetapi pembentukan MRP hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Oleh sebab itu, karena pembentukannya berdasarkan atas perintah undang-undang, maka hak dan kewenangan konstitusional lembaga tersebut tidaklah bersifat umum dan menyeluruh seperti idealnya sesuai dengan konsep hukum, yaitu berkait dengan hak-hak konstitusional warga negara dan badan hukum dalam kehidupan secara intensi kepentingan hukum.

Lazim diketahui bahwa warga negara, perorangan, dan badan hukum mempunyai hak dan kewenangan konstitusional yang beririsan dengan konsepsi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Partai politik sebagai sebuah badan hukum publik mempunyai hak sesuai dengan konstitusional untuk ikut dalam pemilihan umum DPR dan DPRD. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang hanya mempunyai hak dan kewenangan konstitusional secara spesifik diberikan oleh undang-undang organik yang menjadi dasar pembentukannya. Mungkin saja tidak terdapat keadaan dimana hak dan kewenangan konstitusional lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang itu menjadi bertambah atau berkurang. Satu dan lain hal, tergantung pada pembentuk undang-undang apakah akan menambah hak dan kewenangan itu atau mengurangnya? Namun demikian, tidak ada celah konstitusional apa pun bagi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menguji undang-undang yang dapat menambah atau mengurangi kewenangan karena pengujian undang-undang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan menguji perubahan sebuah undang-undang dengan undang-undang yang mengubahnya.

Secara doktrinal, jika terjadi perubahan tertib hukum ... tertib norma sebagaimana dijelaskan di atas, maka terdapat penambahan kewenangan ataupun menghilangkan kewenangan. Hal yang demikian itu dapat diterima sebagai satu tertib hukum baru atau new legal order yang mengakibatkan tertib hukum lama atau old legal order kehilangan daya lakunya sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya

General Theory of Law and State, versi bahasa Inggris, edisi 1961, halaman 118-119.

Bahwa keadaan di atas berbeda halnya dengan lembaga negara yang hak dan kewenangan konstitusionalnya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 seperti Mahkamah Agung dan kewenangan lembaga negara yang lainnya. Peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jika ada undang-undang meniadakan hak dan kewenangan konstitusional tersebut dan menyatakan menyerahkan kewenangan itu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang berwenang secara konstitusi bersumber dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mempunyai kedudukan hukum untuk menguji undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sementara, kedudukan MRP adalah semacam "lembaga negara" yang pembentukannya didasarkan atas undang-undang, bukan bersumber dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak dan kewenangan untuk melakukan sesuatu juga diberikan oleh undang-undang, maka suatu ketika hak dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut diubah oleh undang-undang, maka tidak ada sekian ruang untuk MRP untuk menguji undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikutnya pandangan Ahli terhadap Pokok Permohonan Pemohon dalam pengujian materiil undang-undang *a quo*. Bahwa selanjutnya terhadap pokok inti permohonan pengujian materiil, Ahli berpendapat sebagai berikut.

Bahwa pemberlakuan norma dengan frasa *partai politik* dapat ... dapat meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, bukanlah mematikan kewenangan kelembagaan MRP. Dalam hal seleksi dan rekrutmen politik, justru norma ini sangat aspiratif dan membukakan ruang lingkup MRP untuk memberikan masukan dan pedapat (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN [34:26]

Ya, Ahli, tidak perlu dibaca semua. Poin-poinnya saja seperti yang disampaikan tadi oleh Ahli sendiri. Kelihatannya dibaca semua itu.

16. AHLI DARI PEMERINTAH: FAHRI BACHMID [34:37]

Saya lanjut ke poin berikutnya. Bahwa berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, maka konsekuensi yuridis dari pembentukan undang-undang untuk melakukan revisi dan penataan kembali terhadap pengaturan norma Pasal 28 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 oleh sebab Mahkamah Konstitusi merumuskan bahwa pengaturan terhadap kedudukan partai politik Papua diserahkan kepada

membentuk undang-undang sepanjang penataannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan nyata faktual.

Berikutnya tentang pemberlakuan frasa *pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD*. Dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tetap melibatkan MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan seterusnya, kami anggap dibacakan.

Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara ketatanegaraan. Hal ini demikian mempunyai makna bahwa Presiden RI merupakan satu-satunya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintah, kemudian presiden adalah penyelenggara atau pengganti kekuasaan pemerintah negara sebagaimana Pasal 31 ayat (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan berdasarkan kepentingan strategis nasional. Hal ini merupakan kekuasaan presiden dan pemerintah pusat untuk membentuk suatu daerah dan memperhatikan pertimbangan yang matang dan baik. Hal ini berkorelasi bahwa Undang-Undang Otsus Papua merupakan derivasi dari pelaksanaan konstitusi tersebut. Berikutnya kami anggap dibacakan. Poin selanjutnya tentang norma Pasal 6 ayat (1), (2), (3) kami anggap dibacakan.

Terakhir, mengenai pemberlakuan Pasal 68 ayat ... Pasal 68A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur mengenai keberadaan badan khusus di Papua. Ini merupakan kewenangan mutlak dari pemerintah pusat, dalam hal ini presiden. Pengaturan badan khusus yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 68A ... Pasal 68A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 adalah yaitu sebuah alat atau instrumen yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang merupakan sebuah instrumen yuridis dan didesain serta ditujukan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otsus Papua.

Terakhir, kesimpulan. Bahwa sebagaimana kesimpulan Ahli, dinilai dari keseluruhan objek pengujian materiil pada permohonan a quo norma Pasal 6A ayat (1) dan seterusnya, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak mengandung permasalahan konstitusional.

Majelis Hakim Yang Mulia, demikian keterangan saya, semoga keterangan ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Demikian yang saya dapat kemukakan pada kesempatan ini. Terima kasih

atas perkenannya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN [37:44]

Walaikum salam. Terima kasih, Ahli.

Sekarang Kuasa Presiden, silakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan dari kedua Ahli. Silakan, Kuasa Presiden!

18. PEMERINTAH: FIQI NANA KANIA [37:56]

Yang Mulia, kami dari Kemenkopolkam.

19. KETUA: ANWAR USMAN [37:56]

Suaranya kurang jelas. Ada?

20. PEMERINTAH: FIQI NANA KANIA [38:19]

Izin, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [38:20]

Ya, silakan!

22. PEMERINTAH: FIQI NANA KANIA [38:30]

Saya dari ... Fiqi dari Kemenkopolkam ingin menanyakan pertama, pertanyaan pertama kepada Pak Fahri Bachmid. Ingin menanyakan istilah kata *dapat* dalam teknik penyusunan perundangan, khususnya yang disebutkan di Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Otsus Papua dan Pasal 77, jadi makna kata *dapat*.

Kemudian yang kedua, pertanyaannya kepada Prof Laica, apakah kata *dapat* yang dimuat di dalam Pasal 76, yaitu mengenai pemekaran daerah provinsi dari dan kabupaten/kota menjadi provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan ... dapat dilakukan atas persetujuan MRP. Apakah hal ini menghilangkan kewenangan MRP?

Kemudian, yang untuk Pasal 77 ini juga masih kata *dapat*, apakah dengan Pasal 77 kata *dapat* ini, apakah kewenangan MRP itu mutlak? Artinya, harus melalui MRP karena penyusunan undang-undang itu kan merupakan kewenangan presiden dan DPR. Itu saja, Yang Mulia, pertanyaan dari kami. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN [39:46]

Baik, dari Kuasa Pemohon, silakan kalau ada!

24. AHLI DARI PEMERINTAH: LAICA MARZUKI [40:00]

Pertama-tama, saya ingin menyimpulkan bahwa suatu daerah otonomi khusus secara konstitusional adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu daerah otonomi khusus tidak boleh secara konstitusional dipahami sebagai daerah tertutup (closing area). Setiap orang bisa membangun di suatu daerah otonomi daerah, sepanjang keberadaannya di otonomi daerah ... khusus otonomi daerah itu adalah tidak menjadikan kepentingan ekonomi, sosial, budaya penduduk asli tergerus. Jadi, ini yang pertama-tama saya minta agar ini dipahami bahwa suatu daerah khusus otonomi itu tidak boleh dipahami sebagai daerah tertutup, daerah otonomi khusus itu merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai hal pemekaran ... hal pemekaran, saya rasa saya setelah mencermati undang-undang bersangkutan, maka saya tidak melihat adanya hal-hal yang merugikan penduduk asli daerah karena segala-galanya tetap partisipasi, kepentingan, keterlibatan pihak yang mewakili orang asli Papua. Demikian jawaban saya.

25. KETUA: ANWAR USMAN [41:48]

Untuk Pak Dr. Fahri, nanti saja sekalian. Sekarang kesempatan untuk Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada pertanyaan untuk Prof. Laica maupun untuk Dr. Fahri, silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [42:05]

Dari rekan kami Ibu Lamria, silakan! Ibu Lamria, silakan!

27. KUASA HUKUM PEMOHON: LAMRIA SIAGIAN [42:11]

Ya, izin.

28. KETUA: ANWAR USMAN [42:21]

Ya, silakan!

29. KUASA HUKUM PEMOHON: LAMRIA SIAGIAN [42:25]

Mohon izin, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi terhormat. Saya memfokuskan ... saya Lamria Siagian, saya mencoba memfokuskan

kepada Ahli Prof. Laica yang tadi sempat memaparkan, ya, dalam persidangan ini mengaitkan terkait dengan Pasal 38.

Nah, kami mencoba mendalami apa yang disampaikan Prof. Laica tadi, Ahli yang mengaitkan antara Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (3). Tadi Prof menyampaikan bahwa sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden, yaitu kalau saya kutip tadi statement-nya Prof menyatakan, statement Ahli melakukan usaha perekonomian, wajib memperhatikan orang asli Papua, yaitu di dalam Pasal 38 ayat (3). Ahli menyampaikan bahwa *wajib* itu dimaknai adalah makna imperatif, ya, kita ketahui makna imperatif seperti apa tadi yang Ahli juga paparkan, namun kami melihat dan memandang antara Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (3) itu kontradiktif. Di satu sisi, di Pasal 38 ayat (2) menyampaikan adalah usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dan seterusnya, tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta dan seterusnya.

Lalu di ayat (3) Pasal 38 disampaikan, "Dalam melakukan usaha-usaha perekonomian," dan seterusnya, seperti yang dimaksud ayat (2), "Wajib memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan mengutamakan OAP (Orang Asli Papua)."

Antara ayat (2) dan ayat (3) di dalam Pasal 38 kami memandang adalah kontradiktif. Karena kita ketahui, Prof ... Ahli, di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan dan pada prinsipnya menyampaikan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya dan seterusnya, menjunjung hukum dan pemerintahan ... wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, tidak ada kecualinya. Di dalam Pasal 27.

Lalu Pasal 28D, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan," dan seterusnya, ada kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Underline yang saya sampaikan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Lalu Pasal 28I ayat (2) "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif," dan seterusnya, "Dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif." Underline di sini adalah bersikap diskriminatif dan mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif.

Ahli, terkait yang kami paparkan ... yang saya paparkan tadi kontradiktif antara Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (3) yang tadi Ahli sampaikan di dalam Pasal 38 ayat (3) kata *wajib* itu imperatif. Pertanyaan saya adalah ... pertanyaan saya, tidak melanggar dengan mengacu Pasal 38 ayat (3) ada makna 'wajib', makna 'interaktif', sementara tadi saya sudah sampaikan dan mengurai di dalam 3 pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28I, sebagaimana yang tadi saya sampaikan sebelumnya.

Nah, kalau disampaikan tadi oleh Ahli bahwa jaminan dan juga di dalam ... di dalam perubahan ini di dalam Pasal 38 ayat (2) jaminan kepastian hukum adalah bagi pengusaha, dimana menurut kami seharusnya Ahli, kata *kontradiktif* yang tadi saya sampaikan, seharusnya kenapa tidak dibuat secara ... secara gamblang? Harusnya frasanya itu *memberikan jaminan kepastian hukum kepada pengusaha maupun kepada orang asli Papua*. Karena kalau kita lihat di dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (3) itu halnya cukup jelas. Demikian, Ahli. Mungkin Ahli bisa memaparkan, mendalami, dan juga menyampaikan kepada kita lagi. Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN [48:08]

Ya, masih ada yang lainnya, Kuasa Hukum Pemohon? Masih ada?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KOLIBONSO [48:16]

Mohon izin, Yang Mulia?

32. KETUA: ANWAR USMAN [48:17]

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KOLIBONSO [48:17]

Saya Rita Serena Kolibonso, mohon izin untuk bertanya dan menanggapi keterangan Ahli?

34. KETUA: ANWAR USMAN [48:24]

Ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KOLIBONSO [48:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih kepada Ahli. Saya ingin langsung saja kepada Ahli Prof. Laica Marzuki. Terkait dengan tadi, pandangan Ahli ... apa ... menanggapi Pasal 59 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Yang pertama tadi Ahli mengatakan, saya kutip di sini, "Untuk Pasal 59 ayat (3) tidak tepat menurut hukum bila tidak dipahami ... dikaitkan dengan Pasal 59 ayat (1)."

Dan Pasal 59 ayat (1) di sini terkait dengan kewajiban pemerintah menetapkan standar.

Kemudian juga tadi Ahli menerangkan tentang Pasal 59 ayat (5) butir a yang mengaitkan dengan kewajiban pemerintah ... pemerintah, pemerintah Provinsi Papua untuk mengalokasikan anggaran.

Ahli sama sekali tidak menanggapi terkait dengan Pasal 59 ayat (3), itu pandangan saya, karena Pasal 59 ayat (3) ini secara khusus terkait dengan hak dari orang asli Papua. Saya bacakan di sini. Yang menjadi permasalahan adalah frasa dalam Pasal 59 ayat (3) bahwa *setiap penduduk Papua berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan beban masyarakat serendah-rendahnya*.

Jadi, frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* yang ada di dalam pasal ini terkait dengan hak dari penduduk Papua. Hak penduduk Papua ini yang ... saya kira tidak dibantah oleh Ahli ini karena ... apa ... norma dan frasa ini sebenarnya berpotensi ... harusnya khususnya terkait dengan hak atas kesehatan yang ... apa ... yang terbaik untuk hidup sejahtera lahir dan batin bagi penduduk Indonesia yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan berlakunya norma dan frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* dalam Pasal 59 ayat (3) tidak memberikan kejelasan makna. Apakah ini memberikan kepastian hukum untuk memperoleh layanan kesehatan dan tanggung jawab negara yang memberikan penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan layanan terbaik atau yang lebih baik? Sehingga di sini persoalannya adalah ketidakpastian hukum, masyarakat atau penduduk Provinsi Papua, khususnya orang asli Papua dalam mendapatkan layanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Jadi, terbuka ruang multitafsir karena tidak memberikan penjelasan sama sekali terhadap makna frasa tersebut yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya untuk layanan kesehatan.

Dengan demikian, Pasal 59 ayat (3) ini dikaitkan dengan Pasal 28H ayat (1) dan juga Pasal 34 ayat (2) atau Undang-Undang Dasar ... ayat (3) Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mengikat serta bersyarat sepanjang dimaknai 'setiap masyarakat dan penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1)'. Beban masyarakat yang serendah-rendahnya dimana biaya harusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan memberikan peluang pembebasan biaya bagi mereka yang tidak mampu. Ini yang tidak ada dan saya kira tidak terbantahkan oleh Ahli di sini.

Ini pandangan saya kepada Ahli. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia, saya kembalikan kepada koordinator.

36. KETUA: ANWAR USMAN [52:51]

Ya, baik, masih ada? Silakan kalau masih ada!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [52:59]

Rekan kami dari Pak Alvon, silakan, Pak Alvon!

38. KETUA: ANWAR USMAN [53:00]

Silakan, Pak Alvon!

39. KUASA HUKUM DARI PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA [53:02]

Baik, terima kasih atas waktunya, Yang Mulia.

Ada dua pertanyaan mendasar terkait dengan legal standing dan kemudian juga terkait dengan pokok. Yang pertama, tadi dikatakan oleh Ahli Fahri, menyatakan terkait dengan legal standing MRP. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Ahli, baik itu Pak Fahri maupun Pak Laica.

Di dalam ... apa ... di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, itu dikatakan bahwa pemerintah daerah adalah ... pemerintah daerah provinsi adalah gubernur beserta perangkat ... perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.

Nah, di dalam legal standing sebagaimana yang kita ketahui di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 dikatakan bahwa badan publik atau badan privat itu berhak untuk mengajukan atau memiliki legal standing untuk mengajukan suatu gugatan atau permohonan PUU.

Nah, dalam konteks ini sebenarnya kan, pemerintahan di daerah merupakan salah satu dari permintaan ... apa ... lembaga-lembaga publik. Nah, terkait dengan ini sebenarnya, jelas bahwa MRP merupakan perangkat lain yang tersebutkan di dalam undang-undang yang menyatakan sebagai pemerintahan di daerah. Nah, apakah ini tidak merupakan legal standing bagi MRP untuk mengajukan permohonan ini? Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua. Saya tujukan kepada kedua yang ... kedua Ahli Bapak Prof. Laica dan juga Pak Fahri. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya di dalam Pasal 22E, itu dinyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, tidak ditemukan secara khusus adanya diperbolehkannya atau adanya open legal policy untuk membuat suatu penyimpangan bahwa adanya pengangkatan apabila ... apabila adanya anggota legislatif di level provinsi maupun di kabupaten, baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 21 atau undang-undang yang lain, gitu kan. Nah, untuk itu, makanya apakah Ahli seperti Prof. Laica dan juga Prof. Fahri itu bisa menjelaskan apakah ada peraturan perundang-undang yang lainnya yang memberikan ... yang bisa mengalahkan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama Pasal 22E ini sendiri. Itu terkait dengan permohonan kami di dalam Pasal 6 dan Pasal 6A.

Itu kira-kira, Yang Mulia. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wasalamualaikum wr. wb.

40. KETUA: ANWAR USMAN [56:05]

Walaikum salam wr. wb. Ya, baik, terima kasih. Sudah (...)

41. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [56:11]

Masih ada, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN [56:11]

Apa? Masih ada?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [56:12]

Masih ada.

44. KETUA: ANWAR USMAN [56:12]

Masih ada?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [56:12]

Masih ada. Saya (...)

46. KETUA: ANWAR USMAN [56:12]

Ya, silakan kalau masih ada!

47. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [56:12]

Saya dari Roy Rening. Pertanyaan ini akan saya ajukan kepada Prof. Laica Marzuki.

Dalam kaitan dengan uji materi dalam perkara a quo, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dikatakan bahwa usul perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR dan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kalau kita melihat frasa *dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP*, pasal ini memberikan frasa yang tidak jelas, bias, dan multitafsir, yang menimbulkan konflik dalam implementasinya. Hal itu kita lihat ketika peristiwa perubahan undang-undang kedua ini terjadi penangkapan secara sepihak, melarang ... melarang MPP melakukan

kegiatan-kegiatan, menangkap aspirasi rakyat. Sehingga, mengapa Pemohon dalam perkara ini mengajukan uji terhadap Pasal 77? Tentu dengan tidak mengurangi hak-hak dan kewenangan daripada DPR dan pemerintah untuk menyusun ulang, tapi ada hak juga yang dilindungi oleh Undang-Undang Otsus bahwa rakyat Papua yang terepresentasi melalui MRP sebagai lembaga kultural dan DPRP sebagai lembaga politik bisa membantu pemerintah dalam menyusun perubahan undang-undang.

Oleh karena itu, menurut pendapat Ahli, apakah ini hak yang sudah diatur secara tegas mengatur hak dan kewenangan MPRP dan DPRP yang tidak jelas, bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah, dalam hal ini presiden? Karena tadi Ahli menjelaskan bahwa bagaimana Undang-Undang Otsus ini memberikan perlindungan ... perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat orang asli Papua.

Demikian, Prof. Terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN [58:47]

Ya, sudah selesai, ya, sudah cukup? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, dipersilakan kepada kedua Ahli untuk menanggapi atau menjawab beberapa pertanyaan. Dan yang pertama silakan, Prof. Laica!

Dari meja Hakim, sebentar ... tidak ada. Ya, silakan, Prof!

49. AHLI DARI PEMERINTAH: LAICA MARZUKI [59:10]

Pertama-tama, kepada Para Kuasa Pemohon. Saya menghargai pertanyaannya, ya, dan tanggapannya. Untuk itu, mungkin kita kalau toh kita berbeda pendapat, maka hal ini tidak menyebabkan bahwa pertama-tama saya berpendapat kepada yang pertama bahwa Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) itu tidak kontradiktif. Keduanya ... kedua pasal ... kedua ayat ... Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) itu tidak kontradiktif. Tetapi secara hukum, kedua pasal itu Pasal 2[sic!] dan ayat (3) itu saling mengisi, saling melengkapi, di dalam hukum dikenal dengan istilah *elkaar aanvullen*, saling melengkapi, sehingga menurut saya, Saudara Kuasa Hukum, berkenaan dengan permohonan uji materi Pasal 38 ayat (2), saya ... saya berpendapat bahwa frasa *memberikan jaminan kepastian hukum bagi ... bagi pengusaha* tidak merugikan hak konstitusional. Jadi, bagi saya keduanya itu merup ... tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi, saling mengisi, dan di dalam pengaturan regulasi hukum itu hal itu biasa saja sepanjang ... jadi hal itu tidak boleh ... tidak boleh dilihat sebagai suatu ketentuan yang *zelf stand*, yang berdiri sendiri, terpisah dengan ketentuan lain, ayat lain yang merupakan satu kesatuan, itu jawaban saya.

Pendapat bahwa ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 itu bukan kontradiktif, tidak kontrakdiktif, tetapi saling melengkapi yang istilah hukumnya *elkaar aanvullen*, jadi itu pendapat saya. Dan saya tetap kepada pendapat itu dan saya meyakini pendapat itu.

Kemudian yang kedua, penanggap yang kedua, saya tetap berpendapat dan saya tetap meyakini bahwa tidak tepat kiranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 itu, ya, menurut hukum, 59 ayat (1) karena keduanya merupakan satu kesatuan, tidak boleh ... tidak boleh dipandang bahwa Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 itu zelf stand, terpisah karena pembuat undang-undang telah demikian rupa, ya, demikian rupa ... demikian rupa, ya, melakukan perkaitan hubungan antara ayat ... antara Pasal 59 ayat (3) dan 59 ayat (1) karena pasal ... tatkala kita membaca Pasal 59 ayat (3), maka kaitannya dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2, Saudara Kuasa Hukum dari Pemohon, itu dinyatakan dalam Pasal 59 ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah provinsi berkewajiban ... berkewajiban menetapkan standar mutu pemberian pelayanan kesehatan bagi penduduk termasuk peningkatan gizi, kesehatan reproduksi, dan kesehatan ... dan anak serta melakukan upaya pencegahan.

Nah, yang ... pembuat undang ... yang menarik ... yang sekiranya menarik perhatian kita semua, termasuk kepada, kepada kuasa-kuasa hukum Pemohon, kiranya kita sama-sama sebagai ahli hukum memaknai apa yang dimaksud ... apa yang oleh pembuat undang-undang memberikan nomenklatur wajib. Wajib itu sifatnya imperatif, harus dilaksanakan secara tidak kepalang tanggung. Sehingga, tatkala kita memisahkan undang-undang ... kita mau memisahkan Pasal 59 ayat (3) dengan Pasal 59 ayat (1), maka itu sudah tidak benar. Kita keliru pada isi karena pembuat undang-undang mengaitkannya dengan Pasal 59 ayat (1) dengan nomenklatur wajib. Wajib. Artinya, nomenklaturnya imperatif, itu pendapat saya.

Kemudian, penanggap yang ketiga. Pasal 77, setelah saya memahami, setelah saya mengkaji bunyi Pasal 77, maka bagi saya hal itu tidak ... sama sekali tidak melanggar, tidak melanggar ... sama sekali tidak melanggar aturan regulasi secara demokratis menurut Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, hanya redaksinya pembuat undang-undang itu sedemikian rupa membuatnya karena ini di dalam kaitan otonomi khusus. Otonomi khusus seperti saya katakan tadi itu, itu ada ... ada ... ada dia punya ... ada dia punya ketentuan khusus, yaitu sepanjang melindungi ya, melindungi dan ... melindungi aspek budaya, sosial, ekonomi, tetapi secara konstitusional, tidak merugikan pemahaman Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, demikian pula tadi mengenai ... menyinggung soal pemilihan. Soal pemilihan umum, itu artinya pemilihan yang dimaksud itu sama sekali tidak ... tidak bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (1) ya, itu tetap adanya, tetap adanya. Mengapa ... mengapa mencantumkan pemilihan umum? Oleh karena pemilihan umum itu dilakukan secara nasional, secara nasional dan khusus bagi pemerintah, bagi daerah khusus otonomi, itu ada ... ada tambahannya.

Tetapi secara konstitusional, tidak melanggar konstitusional Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian, Pak. Demikian. Saya menghargai tanggapan itu, hanya kita berbeda pendapat. Terima kasih.

50. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:09]

Ya, baik. Terima kasih, Prof.
Lanjut Pak Dr. Fahri. Silakan!

51. AHLI DARI PEMERINTAH: FAHRI BACHMID [01:07:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Ada dua pertanyaan yang akan saya tanggapi secara langsung. Yang pertama atas pertanyaan dari Kuasa Pemerintah, apakah kata *dapat* makna hukumnya seperti apa?

Dalam kajian literatur sebagai ... apa namanya ... ilmuwan hukum, barangkali telah menjadi pengetahuan umum bahwa kata *dapat* dalam teori perundang-undangan itu merupakan satu frasa ataupun satu diksi yang sangat opsional, tidak mutlak bahwa kewenangan itu milik satu lembaga tertentu secara absolut, tetapi dapat saja dilakukan oleh lembaga yang lain. Jadi, itu tidak mempunyai makna yang sifatnya absolut, ya. Jadi, itu opsional. Jadi, boleh saja dari MRP, boleh juga dari pemerintah pusat. Dan itu sangat ... sangat ... sama sekali tidak bertentangan secara ... dari sisi konstitusi. Itu ... itu penjelasannya seperti itu.

Yang kedua, mengenai pertanyaan dari Kuasa Pemohon terkait dengan legal standing MRP. Jadi, kami berpendapat bahwa tidak ada definisi hukum yang jelas yang berkaitan dengan eksistensi kelembagaan MRP itu sendiri, apakah sebagai sebuah lembaga negara, badan hukum publik, ataupun privat, ataupun perorangan? Tetapi barangkali dalam penafsiran kita, saya berpendapat ke dalam arti yang lebih luas, jika memberikan tafsir yang lebih ekstensif, mungkin saja dapat dikelompokkan sebagai sebuah lembaga negara, tetapi lagi-lagi kalau kita berbicara tentang sebuah lembaga negara, MRP ini tidak mempunyai atribusi kekuasaan yang diberikan secara langsung oleh konstitusi, sehingga memang sangat sulit untuk kita menempatkan ... apa namanya ... MRP sebagai genus daripada lembaga negara secara keseluruhan.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa MRP memang sangat sulit untuk kita definisikan sebagai ... apa namanya ... pihak yang mempunyai legal standing atau interest standing dalam mengajukan permohonan konstitusionalitas daripada sebuah undang-undang. Itu pendapat saya sebagai Ahli.

Yang kedua. Pertanyaan dari Saudara Kuasa Hukum tadi, sekaitan dengan ... apa namanya ... ketentuan norma Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang rezim pemilu. Memang secara teoretik sebenarnya kalau kita melihat persoalan ini secara hati-hati, sepintas atau secara harfiah barangkali bisa dianggap bahwa itu bertentangan dengan ketentuan atau rumusan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 pijakannya ada pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, atribusinya langsung dari perintah konstitusi yang sama-sama punya intensif konstitusional yang sama ... apa namanya ... konstitusional importansinya sama, gitu. Jadi ... apa namanya ... karena dengan memperhatikan kekhususan, ya, atau keistimewaan dari satu daerah dengan kebijakan afirmatif ataupun kebijakan asimetris yang kami telah terangkan, maka dapat saja hal itu dapat diperlakukan dan sepanjang ini, itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan secara konstitusional, bahkan itu bisa diterima sebagai sebuah konvensi dalam ketatanegaraan kita ataupun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan kita. Itu dapat saja diterima sebagai suatu hal yang secara konstitusional dapat diterima.

Itu mungkin yang dapat kami terangkan pada kesempatan itu. Terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:39]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Dr. Fahri.

Kuasa Presiden, ahli dan saksinya sudah cukup, ya? Kuasa Presiden, silakan! Sudah selesai, tidak ada lagi, ya? Suaranya!

53. PEMERINTAH: [01:11:06]

Sudah selesai, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:08]

Baik, kalau begitu. Berarti sidang hari ini adalah sidang yang terakhir, maka acara selanjutnya adalah (...)

55. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [01:11:19]

Izin, Majelis. Ada hal yang kami mau sampaikan, apakah diperkenankan?

56. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:26]

Begini, begini, Kuasa Hukum Pemohon.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [01:11:17]

Ya, ya.

58. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:27]

Nanti bisa hal-hal atau keterangan apa pun yang ingin disampaikan bisa dalam kesimpulan nanti, ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [01:11:41]

Begini, Yang Mulia Majelis. Mungkin didengar dulu pendapat kami boleh? Untuk dipertimbangkan.

60. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:51]

Begini, di dalam kesimpulan bisa disampaikan nanti dan akan dipertimbangkan oleh Majelis nanti.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [01:12:03]

Majelis, ini yang berkaitan dengan surat dari Komnas HAM, berkaitan dengan surat dari Komnas HAM yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Maret 2022, apakah bisa diperkenankan untuk mendengarkan keterangannya secara langsung?

62. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:25]

Sudah selesai kan, sudah selesai dari Pemohon. Jadi, acaranya Pemohon dulu, baru pada DPR dan presiden. Nah, nanti keterangannya bisa dilampirkan dalam kesimpulan kalau memang ada keterangan tambahan, termasuk dari Kuasa Pemohon sendiri, begitu, ya. Jadi, nanti silakan dilampirkan dalam keterangan atau kesimpulan dari Pemohon, ya, begitu. Jadi, agenda selanjutnya adalah ... apa ... penyerahan atau menyampaikan kesimpulan dari masing-masing pihak, dari Pemohon, Presiden, dan DPR. Begitu juga Kuasa Presiden atau DPR kalau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, bisa sekaligus dalam kesimpulan, termasuk tadi untuk Pemohon, keterangan tambahan dari Komnas HAM, ya, bisa sekaligus dalam keterangan tambahan.

Untuk itu, penyerahan kesimpulan paling lambat 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini, berarti paling lambat hari Rabu, 25 Mei 2022. Sekali lagi, perlu disampaikan bahwa keterangan tambahan, baik dari Ahli ataupun dari Kuasa Pemohon sendiri bisa ditambahkan dalam kesimpulan. Dan sekali lagi, kesimpulan paling lambat hari Rabu, 25 Mei 2022.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.32 WIB

Jakarta, 17 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001